



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN**

JL.PANDAN NO. 02 TELP. (0351) 467527, 4772787 MADIUN 63121
Website <http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.402.7/ /2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN (TPKK)
DAN TIM PENYELENGGARA KELURAHAN
PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAH HUNI (RTLH) TAHUN 2018
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

LURAH PANGONGANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas program percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan program perbaikan rumah tidak layak huni, sekaligus dalam rangka mendukung program nasional berupa sanitasi total berbasis masyarakat, di Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun diperlukan langkah kongkrit, strategis dan komprehensif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ;
- b. Bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lancar, terprogram, terarah dan terkendali, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) dan Tim Penyelenggara Program Bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga miskin Kelurahan Pangongangan Tahun 2018 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tentang pengurus Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) dan Tim Penyelenggara Program Bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga miskin Kelurahan Pangongangan tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;
8. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Nomor 050/275/401.111/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kelurahan Kegiatan Bantuan RTLH 2018 dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Bantuan RTLH 2018;
9. Hasil Musyawarah Kelurahan tanggal 16 Maret 2018 yang tertuang dalam Berita acara Musyawarah Kelurahan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Menetapkan pengurus Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) dan Tim Penyelenggara Kelurahan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- K E D U A** : Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kelurahan , sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Lurah dalam rangka pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat;
 - c. Melakukan penilaian perkiraan kondisi runah dan perhitungan biaya untuk pembangunan atau perbaikan RTLH;
 - d. Menerima dan melaksanakan kuasa dari penerima bantuan untuk mengerjakan pembangunan atau perbaikan RTLH;
 - e. Menyerahkan hasil pekerjaan dan bukti – bukti penggunaan uang kepada penerima bantuan atas pengesahan Lurah;

- f. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau perbaikan RTLH kepada Lurah;

Tim Penyelenggara Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kelurahan , sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Menerima pengajuan calon penerima bantuan dari RT/RW;
- b. Memverifikasi calon penerima bantuan berdasarkan kreteria yang ditentukan dalam Peraturan Walikota;
- c. Menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada Walikota melalui Tim Penyelenggara Bantuan RTLH Tingkat Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan bantuan RTLH;
- e. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan RTLH kepada masyarakat;
- f. Mendampingi, memantau, membina dan mengawasi pelaksanaan bantuan jamban di tingkat kelurahan serta pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK);
- g. Melaporkan pelaksanaan bantuan RTLH kepada Tim Penyelenggara Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tingkat Kecamatan

K E T I G A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan berpedoman pada Keputusan Walikota Madiun Nomor : 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : Maret 2018

LURAH PANGONGANGAN

SLAMET, SH

Penata

NIP. 19670619 199006 1 001

Lampiran I : Keputusan Lurah
Pangongangan
N o m o r : 800-401.402.7/ /2018

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN (TPKK)
PROGAM BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2018
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | N A M A | KETERANGAN |
|-----------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Ketua | H. KRISWOTO | MASYARAKAT |
| 2 | Sekretaris | RUNTUT W. B.Sc | MASYARAKAT |
| 3 | Bendahara | MINARTO | MASYARAKAT |
| | Angota – Anggota : | | |
| | - Anggota | AGUS MULYONO | MASYARAKAT |
| | - Anggota | DJOKO PRABOWO | MASYARAKAT |

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : Maret 2018
LURAH PANGONGANGAN

SLAMET, SH
Penata
NIP. 19670619 199006 1 001

Lampiran II: Keputusan Lurah
Pangongangan
N o m o r : 800-401.402.7/ /2018

**SUSUNAN TIM PE NYELENGGARA KELURAHAN
PROGAM BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2018
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | N A M A |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Ketua | Lurah Pangongangan |
| 2 | Sekretaris | Sekretaris Kelurahan Pangongangan |
| 3 | Anggota : | |
| | | a. Kepala Seksi PKKU |
| | | b. Ketua LPMK Kel. Pangongangan |
| | | c. Babinsa Kel. Pangongangan |
| | | d. Babinkamtibmas Kel. Pangongangan |

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : Maret 2018

LURAH PANGONGANGAN

SLAMET, SH

Penata

NIP. 19670619 199006 1 001